



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-008. 435585/TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;




12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05/Kpts/Kpu-kab-008.435585/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : /BA/I/2017 Tanggal 10 Januari 2016 tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

KESATU : Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




- KEDUA : Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 13 Januari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-008.435585/TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG
BAWANG TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TULANG BAWANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017. Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Tulang Bawang dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan. Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;

3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa /kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa /Kelurahan.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
15. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
16. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten.
17. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
18. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
19. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan pada asas :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;

8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas;

BAB II PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DAI-KWK Plano merupakan Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan ukuran piano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;

- g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.
- l. Model D1/D2/D8-KWK merupakan Rekapitulasi C6-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan suara di IPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK, CI-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.

4. Dalam keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model CI-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU Kabupaten pada hari yang sama.
8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah pekon atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.

- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah pekon atau sebutan lain.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model Cl-KWK beserta lampiran Model Cl-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
- 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan :
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
 - 5) Perlengkapan lainnya
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memperimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
- 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA 1-KWK;
 - 5) Model DA 1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model D A3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah pekon atau sebutan lain untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 8 (delapan) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

- 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada;
dan
- 8) daftar hadir peserta rapat.
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK serta Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud huruf e angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi :
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
 - 3) Lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - 4) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. Anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam :
 - 1) 1 (satu) wilayah pekon atau keurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.

- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di pekon atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada huruf f dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan 2);
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*,
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah pekon atau sebutan lain.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);

- 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per pekon atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten.
- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri:

- 1) kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DAI-KWK, Model DA2-KWK, Model DAI-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1 dan lampirannya);
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
 - 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf q dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- r. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf q dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- s. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.
- d. Pembedulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi yang dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 1 huruf p.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - a. Saksi
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.

- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
- 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
- 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;
 - 2) Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);

- 3) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) Membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
 - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
 - f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas kabupaten.
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
 - i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
 - j. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
 - l. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- m. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampirannya pada laman KPU Kabupaten.
- n. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada KPU dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- o. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
- i. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- j. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat pekon atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten.

7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
 7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model CI-KWK dan lampirannya dengan formulir Model CI-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model CI-KWK Plano dan/atau Model CI-KWK dan lampirannya.
 8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.

9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DAI-KWK yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DAI-KWK Plano dan/atau Model DAI-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
2. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
3. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK. |
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;

- f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX
PENUTUP


Petunjuk teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Pdt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah